

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari semua penjelasan dan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas dapat ditarik kesimpulan yaitu, bahwa:

1. Pengangkatan anak menurut Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak diperbolehkan bahwa pengangkatan anak adalah “suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat”. Yang menjadi syarat dalam pengangkatan anak menurut peraturan ini yaitu anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, kemudian jumlah anak yang diperbolehkan yaitu 2 (dua) kali dengan jarak waktu dua tahun.

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007  
Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak yaitu; BAB I

Ketentuan Umum terdiri dari 6 Pasal, BAB II Jenis Pengangkatan Anak terdiri dari 5 Pasal, BAB III Syarat-Syarat Pengangkatan Anak terdiri dari 7 Pasal, BAB IV Tata Cara Pengangkatan Anak terdiri dari 7 Pasal, BAB V Bimbingan Dalam Pelaksanaan Pengangkatan Anak terdiri dari 6 Pasal, BAB VI Pengawasan Pelaksanaan Pengangkatan Anak terdiri dari 7 Pasal, BAB VII Pelaporan terdiri dari 4 Pasal, BAB VIII Ketentuan Peralihan terdiri dari 1 Pasal, BAB IX Ketentuan Penutup terdiri dari 1 Pasal, yang kesemuanya terdiri dari 9 BAB dan 44 Pasal.

2. Pengangkatan anak menurut hukum Islam bahwa sejak zaman dahulu sudah ada, karena Nabi Muhamad melakukan praktek adopsi sebelum menerima kerasulannya yang bernama Zaid Bin Haritsah yang kemudian di ganti menjadi Zaid Ibnu Muhammad, lalu turun wahyu yang mengatur tentang itu. Pengangkatan anak menurut hukum Islam sangat dianjurkan karena merupakan hal yang terpuji dengan beberapa ketentuan-

ketentuan di dalamnya. Adapun yang menjadi ketentuan dalam pengangkatan anak yaitu tidak memutuskan hubungan nasab dengan orang tua kandung. Pengangkatan anak yang dibolehkan dalam Islam hanya bersifat pemeliharaan dan tanggung jawab selama anak tersebut membutuhkan perlindungan, seperti yang terdapat dalam Surah Al-Ahzab ayat 4 dan 5 sebagai dasar hukum dari adopsi ini. Oleh karena anak angkat tidak memiliki hubungan nasab dengan orang tua angkat, maka akan terdapat beberapa hal yang di atur yaitu mengenai warisan dan perwalian yang tetap harus dari orang tua asal yang mempunyai hubungan darah. Tujuan dari pengangkatan anak ialah semata-mata demi kebaikan bagi anak.

3. Pengangkatan anak di Desa Citeluk Kecamatan Cibitung, dalam praktiknya banyak yang dilakukan praktik adopsi yang tidak berdasarkan atas peraturan tersebut, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 dan Hukum Islam disebabkan oleh minimnya pengetahuan dalam masyarakat mengenai aturan-aturan terutama aturan

dalam pengangkatan anak ini. Dan akibatnya anak tidak sepenuhnya mendapatkan hak dari orang tua angkat, kemudian jika terjadi masalah selama pengangkatan anak berlangsung seperti kasus yang sudah diteliti, mereka yang melakukan praktik ini atau siapapun yang berkaitan dalam pengangkatan anak tersebut tidak mendapatkan perlindungan hukum. Dan itu merupakan konsekuensi yang harus diterima akibat dari pengangkatan anak yang dilakukan oleh masyarakat desa Citeluk yang tidak sesuai dengan ajaran Islam ataupun melalui Penetapan Pengadilan,

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan diatas, maka

penulis dapat memberikan saran yaitu:

1. Bagi masyarakat yang melakukan adopsi sebaiknya belajar atau mencari informasi untuk menambah pengetahuan mengenai adopsi yang sesuai dengan Hukum Islam maupun menurut Hukum Positif Indonesia.

2. Untuk Tokoh Agama sebaiknya diadakan sosialisasi berbentuk arahan kepada masyarakat, jika tidak bisa dilakukan secara langsung bisa melalui saat ada kegiatan agama seperti pengajian rutin maupun kegiatan yang lainnya.
3. Untuk Aparat Pemerintah agar memberikan sosialisasi baik pengarahan ataupun ajakan kepada masyarakat bahwa prosedur dalam praktik adopsi yang dianggap sulit tidak serta merta sulit, melainkan demi untuk menjadikan yang terbaik bagi anak angkat itu sendiri.